



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BASUNI Bin JONO;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gempol Desa Pandan Sari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASUNI Bin JONO** bersalah melakukan tindak pidana **"Pihak lain selain Produsen, Dsitributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Spg



Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3 (e) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **BASUNI Bin JONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) Bulan** Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol: D 8953-UA, No. MHMFE74P4HK086817, Ka: No.Sin 4D34TR71636 An. PT. TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY;
- 1 (satu) buah STNK Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol: D-8953-UA, No. Ka: MHMFE74P4HK086817, No.Sin: 4D34TR71636 An. PT. TIRTA BOTTLING COMPANY; AMARTA;
- 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi;

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MAT SARI***

- 160 (seratus enam puluh) karung pupuk jenis ZA PETRO berat total 8 ton;

***Dirampas untuk Negara;***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **BASUNI Bin JONO**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di



tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya, perbuatan mana oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 005/CV.SGT-K/XII/2021 yang di keluarkan oleh CV. SUGERTY menunjuk kios " Empat Bintang" yang beralamat di Dusun Bakong Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan pemiliknya saksi FARID SUTRISNO sebagai kios penyalur pupuk bersubsidi dan kios "Empat Bintang" dan sejak tahun 2019 Terdakwa sebagai penanggung jawab kios " empat Bintang", kelompok tani yang termasuk dalam ERDKK wilayah kerja kios 'Empat Bintang' ada 17 Kelompok Tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	TANI MAKMUR	75 orang
2.	DAYA TANI	85 orang
3.	ARGO PURO	46 orang
4.	MAJU JAYA	80 orang
5.	OMBAR MAKMUR	46 orang
6.	GATOT KOCO	34 orang
7.	BISMA	98 orang
8.	SRIKANDI	43 orang
9.	AINUL HUDA	126 orang
10.	SANDANG PANGAN	91 orang
11.	CEMPAKA	95 orang
12.	MERAH DELIMA	75 orang
13.	RUKUN MAKMUR	66 orang
14.	SANDANG PANGAN	115 orang
15.	SEMI JAYA	41 orang
16.	JAYA UTAMA	42 orang
17.	PUTRA ANJANI	122 orang

- Bahwa petani yang ingin melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan cara petani datang ke kios "Empat Bintang" sesuai ERDKK dengan membawa KTP lalu dilakukan pengecekan oleh petugas kios apakah KTP tersebut sesuai daftar ERDKK dan apabila petani tersebut terdaftar dalam ERDKK lalu petani mendapatkan pupuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebutuhannya dan tidak melebihi jatah pupuk yang ada di ERDKK dan setiap hatinya kios “Empat Bintang” melakukan penyetoran pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani satu minggu kedepan ;

- Bahwa saksi FARID SUTRISNO sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kios “Empat Bintang” tidak boleh menjual pupuk bersubsidi ke orang lain atau petani yang tidak terdaftar didalam ERDKK;
- Bahwa pupuk subsidi dijual ke petani berdasarkan jenisnya sebagai berikut :
  - UREA dengan harga Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
  - NPK PHONSKA dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
  - SP-36 dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - ZA dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
  - PETROGANIK dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik kios “Empat Bintang” pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menjual pupuk ZA kepada H. MAT TAHE (DPO) yang beralamat Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang sebanyak 8 ton / 160 karung dengan harga perkarungnya Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per karung/per 50 Kg ;
- Bahwa MAT TAHE (DPO) mengambil pupuk ZA dari kios “Empat Bintang” dengan menggunakan mobil Pick up;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3 (e) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Spg



**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **BASUNI Bin JONO**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, perbuatan mana oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 005/CV.SGT-K/XII/2021 yang di keluarkan oleh CV. SUGERTY menunjuk kios " Empat Bintang" yang beralamat di Dusun Bakong Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan pemiliknya saksi FARID SUTRISNO sebagai kios penyalur pupuk bersubsidi dan kios "Empat Bintang" dan sejak tahun 2019 Terdakwa sebagai penanggung jawab kios " empat Bintang", kelompok tani yang termasuk dalam ERDKK wilayah kerja kios 'Empat Bintang' ada 17 Kelompok Tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	TANI MAKMUR	75 orang
2.	DAYA TANI	85 orang
3.	ARGO PURO	46 orang
4.	MAJU JAYA	80 orang
5.	OMBAR MAKMUR	46 orang
6.	GATOT KOCO	34 orang
7.	BISMA	98 orang
8.	SRIKANDI	43 orang
9.	AINUL HUDA	126 orang
10.	SANDANG PANGAN	91 orang
11.	CEMPAKA	95 orang
12.	MERAH DELIMA	75 orang
13.	RUKUN MAKMUR	66 orang
14.	SANDANG PANGAN	115 orang





15.	SEMI JAYA	41 orang
16.	JAYA UTAMA	42 orang
17.	PUTRA ANJANI	122 orang

- Bahwa petani yang ingin melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan cara petani datang ke kios “Empat Bintang” sesuai ERDKK dengan membawa KTP lalu dilakukan pengecekan oleh petugas kios apakah KTP tersebut sesuai daftar ERDKK dan apabila petani tersebut terdaftar dalam ERDKK lalu petani mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya dan tidak melebihi jatah pupuk yang ada d ERDKK dan setiap hatinya kios “Empat Bintang” melakukan penyetoran pupuh bersubsidi untuk kebutuhan petani satu minggu kedepan ;
- Bahwa saksi FARID SUTRISNO sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kios “Empat Bintang” tidak boleh menjual pupuk bersubsidi ke orang lain atau petani yang tidak terdaftar didalam ERDKK;
- Bahwa pupuk subsidi dijual ke petani berdasarkan jenisnya sebagai berikut :
  - UREA dengan harga Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
  - NPK PHONSKA dengan hara Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
  - SP-36 dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - ZA dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
  - PETROGANIK dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik kios “Empat Bintang” pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menjual pupuk ZA kepada H. MAT TAHE (DPO) yang beralamat Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang sebanyak 8 ton / 160 karung dengan harga perkarungnya Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per karung/per 50 Kg ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAT TAHE (DPO) mengambil pupuk ZA dari kios “Empat Bintang” dengan menggunakan mobil Pick up;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3 (e) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mat Sari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penyalahgunaan pupuk bersubsidi terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Saksi di hubungi oleh Mat Heri guna Mat Heri akan menyewa Truck yang biasa Saksi gunakan untuk Mat Heri gunakan muat pupuk untuk dikirim ke Bojonegoro dan Saksi mengiyakan. Kemudian Saksi disuruh berangkat ke arah Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dan Mat Heri mengatakan apabila nanti ada nomer baru menelphone kepada Saksi agar diangkat lalu tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai H. Mat Tahe dengan Nomer 087750737363 dan mengatakan apabila sudah sampai di pertigaan jalan di Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Saksi disuruh berhenti. Sesampainya di Pertigaan Desa Batu Kerbui Saksi kembali menghubungi H. Mat Tahe untuk mengatakan apabila Saksi sudah berhenti di pertigaan Desa tersebut, kemudian H. Mat Tahe menanyakan kepada Saksi plat Nomer dan warna truck milik Saksi lalu Saksi menjawab plat nomer Saksi D-8953-UA dengan warna dasar Kuning kemudian Saksi disuruh menunggu dan nanti akan ada yang mengantarkan pupuk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 pick up berisikan pupuk berhenti dan menanyakan "se muak pupuk yeh" (yang mau muat pupuk ya) dan Saksi menjawab iya selanjutnya pupuk di pick up

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dinaikan ke dalam truck milik Saksi selanjutnya datang lagi 1 becak bentor berisikan pupuk kembali dinaikkan ke dalam truck dan yang terakhir datang kembali 1 pick up dengan berisikan pupuk dinaikkan ke dalam truck milik Saksi tersebut sembari H. Mat Tahe menghubungi Saksi bahwa muatan sudah selesai silahkan berangkat. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi berangkat dari Desa Batu Kerbui menuju ke Bojonegoro lewat jalur utara pinggir pantai dan Saksi sempat berhenti untuk melaksanakan buka puasa lalu selepas berbuka puasa Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Bojonegoro namun Saksi berhenti di toroan untuk menghubungi Mat Heri dan mengatakan bahwa Saksi sudah muat pupuk. Setelah Mat Heri dihubungi oleh Saksi lalu Mat Heri mengatakan silahkan berangkat ke daerah Bojonegoro nanti dalam perjalanan pasti ada yang menghubungi Saksi apabila sudah sampai ditujuan dan setelah bongkar muatan Saksi akan dibayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Jalan Raya Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tiba-tiba Saksi langsung diberhentikan oleh petugas kepolisian karena telah membawa pupuk bersubsidi;

- Bahwa Pupuk jenis ZA PETRO tersebut sebanyak 8 Ton terdiri dari 160 sak dengan 1 karungnya berisi 50 Kg, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa pupuk bersubsidi tersebut, akan tetapi yang menghubungi Saksi untuk mengangkut pupuk tersebut adalah Mat Heri;
- Bahwa pada saat mengangkut pupuk tersebut Saksi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitshubishi warna kuning dengan No. Pol D-8953-UA, No. Ka: MHMFE74P4HK086817, No.Sin: 4D34TR71636 An. PT. TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY yang mana truck tersebut milik Mat Suhri warga Dusun Gilin laok Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Saksi menggunakan truck tersebut karena Saksi dengan Mat Suhri memiliki kesepakatan apabila Saksi menjalankan truck miliknya maka akan dibagi hasil dengan memberikan setoran sekali muat apabila menemukan muatan;
- Bahwa Saksi menerima muatan pupuk bersubsidi tersebut karena pada saat itu Saksi sedang mengalami himpitan ekonomi dan Saksi menerima muatan pupuk bersubsidi hanya pertama kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deni Eka Lesmana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penyalahgunaan pupuk bersubsidi terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PETROKIMA GRESIK sejak tahun 2012 dan sekarang menjabat sebagai SPDP (Staf Perwakilan Daerah Penjualan) wilayah Madura dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai SPDP pada kantor PT. PETROKIMA GRESIK adalah berkoordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pupuk bersubsidi yang di tunjuk oleh PT. PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY yang mana di wilayah madura ada 23 distributor yang berada di 4 kabupaten;
- Bahwa regulasi yang mengatur tentang kreteria distributor pupuk bersubsidi di atur di dalam Pasal 4 ayat (2), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yaitu Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan :
  - a) Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
  - b) Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya;
  - c) Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan surat izin tempat usaha (SITU) Pergudangan;
  - d) Memiliki dan atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
  - e) Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
  - f) Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan Distributor baru;
  - g) Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa regulasi yang mengatur tentang kios pengecer pupuk bersubsidi di atur dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang dijelaskan bahwa :
  - a) Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
  - b) Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
  - c) Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
  - d) Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing;
  - e) Memiliki permodalan yang cukup;
- Bahwa yang menentukan wilayah kerja distributor adalah PT. PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY yang berdasarkan dengan kinerja distributor selama satu tahun terakhir;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang dimaksud dengan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Sedangkan Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi petani yang termasuk dalam kelompok tani dan terdaftar di ERDKK;
- Bahwa dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 menerangkan bahwa distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini 4 pengecer. Yang berhak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Spg



melakukan pengangkutan adalah truck yang berstatus milik distributor yang terdaftar di PT. PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;

- Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 berbunyi pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dan non subsidi diantaranya : Pada kemasan pupuk subsidi ada tulisan "pupuk bersubsidi dalam pengawasan pemerintah" sedangkan pada pupuk non subsidi tidak ada dan untuk harga pupuk subsidi sampai ke petani berdasarkan jenisnya sebagai berikut : UREA Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per 50 Kg, NPK PHONSKA Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) per 50 Kg, SP-36 Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) per 50 Kg, ZA Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) per 50 Kg, PETROGANIK Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) per 40 Kg, ORGANIK CAIR Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per liter ;
- Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 4 Permendag Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 yang isinya bahwa pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/ atau kelompok tani di gudang lini 4 berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan pupuk bersubsidi terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kios empat bintang yang merupakan kios untuk menjual pupuk bersubsidi milik Farid Sutrisno sebagai penanggung jawab kios sejak tahun 2019. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin gudang yaitu bertanggung jawab dengan penjualan dan pelaporan pupuk bersubsidi;
- Bahwa wilayah kerja kios empat bintang yang sudah di tentukan oleh distributor CV. SUGESTY di Desa Batukerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dan kelompok tani di wilayah kerja kios ada 17



kelompok tani yang semuanya berasal dari Desa Batu kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang masuk di dalam kelompok tani yang terdaftar di ERDKK;

- Bahwa alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022 yang di salurkan oleh kios empat bintang adalah jenis pupuk UREA berjumlah 540 ton, ZA berjumlah 289 ton, SP-36 berjumlah 205 ton, NPK berjumlah 239 ton dan organik berjumlah 0. Selama periode bulan Maret 2022 jumlah pupuk bersubsidi yang sudah di tebus dan disalurkan oleh kios empat bintang adalah UREA berjumlah 17 ton, ZA berjumlah 38 ton, SP-36 berjumlah 16 ton, NPK berjumlah 31 ton dan organik berjumlah 0 sedangkan bulan April 2022 jumlah pupuk bersubsidi yang sudah di tebus dan disalurkan oleh kios empat bintang adalah UREA berjumlah 2 ton, ZA berjumlah 67 ton, SP-36 berjumlah 0, NPK berjumlah 40 ton dan organik berjumlah 0;
- Bahwa pupuk yang sudah di tebus di distributor tidak semuanya Terdakwa berikan kepada petani akan tetapi sebanyak 8 Ton pupuk jenis ZA PETRO Terdakwa jual kepada H. Mat Tahe tanpa sepengetahuan Farid Sutrisno karena apabila diketahui maka tidak akan diperbolehkan karena menyalahi aturan dan Terdakwa menjual pupuk jenis ZA kepada H. Mat Tahe dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) per saknya atau total yang Terdakwa jual kepada H. Mat Tahe sejumlah 160 sak x Rp90.000,00 = Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu Rupiah) dan alasan Terdakwa menjual kepada H. Mat Tahe karena untuk menghabiskan stok yang ada di gudang;
- Bahwa di dalam aturan kios tidak boleh menjual pupuk bersubsidi ke orang lain yang bukan petani yang terdaftar di kelompok tani dan terdaftar di ERDKK;
- Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dan non subsidi adalah terletak pada kemasan pupuk subsidi ada tulisan "**pupuk bersubsidi dalam pengawasan pemerintah**" sedangkan pada pupuk non subsidi tidak ada lalu Warna pupuk bersubsidi berbeda dengan warna pupuk non subsidi kecuali pada jenis pupuk SP-36 warnanya sama hitam dan untuk harga antara pupuk bersubsidi dan non subsidi berbeda jauh;
- Bahwa harga pupuk setiap jenisnya berdasarkan HET adalah UREA : Rp 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per 50 Kg,



NPK PHONSKA Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) per 50 Kg, SP-36 Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) per 50 Kg, ZA Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) per 50 Kg, PETROGANIK Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) per 40 Kg dan kios tidak boleh menjual pupuk bersubsidi kepada petani diatas HET;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual pupuk jenis ZA kepada H. Mat Tahe sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol: D 8953-UA, No. MHMFE74P4HK086817, Ka: No.Sin 4D34TR71636 An. PT. TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY;
- 1 (satu) buah STNK Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol: D-8953-UA, No. Ka: MHMFE74P4HK086817, No.Sin: 4D34TR71636 An. PT. TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY;
- 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi;
- 160 (seratus enam puluh) karung pupuk jenis ZA PETRO berat total 8 ton;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penyalahgunaan pupuk bersubsidi terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di kios empat bintang yang merupakan kios untuk menjual pupuk bersubsidi milik Farid Sutrisno sebagai penanggung jawab kios sejak tahun 2019. Tugas dan tanggung jawab





Terdakwa sebagai admin gudang yaitu bertanggung jawab dengan penjualan dan pelaporan pupuk bersubsidi;

- Bahwa benar wilayah kerja kios empat bintang yang sudah di tentukan oleh distributor CV. SUGESTY di Desa Batukerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dan kelompok tani di wilayah kerja kios ada 17 kelompok tani yang semuanya berasal dari Desa Batu kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang masuk di dalam kelompok tani yang terdaftar di ERDKK;
- Bahwa benar alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022 yang di salurkan oleh kios empat bintang adalah jenis pupuk UREA berjumlah 540 ton, ZA berjumlah 289 ton, SP-36 berjumlah 205 ton, NPK berjumlah 239 ton dan organik berjumlah 0. Selama periode bulan Maret 2022 jumlah pupuk bersubsidi yang sudah di tebus dan disalurkan oleh kios empat bintang adalah UREA berjumlah 17 ton, ZA berjumlah 38 ton, SP-36 berjumlah 16 ton, NPK berjumlah 31 ton dan organik berjumlah 0 sedangkan bulan April 2022 jumlah pupuk bersubsidi yang sudah di tebus dan disalurkan oleh kios empat bintang adalah UREA berjumlah 2 ton, ZA berjumlah 67 ton, SP-36 berjumlah 0, NPK berjumlah 40 ton dan organik berjumlah 0;
- Bahwa benar pupuk yang sudah di tebus di distributor tidak semuanya Terdakwa berikan kepada petani akan tetapi sebanyak 8 Ton pupuk jenis ZA Terdakwa jual kepada H. Mat Tahe tanpa sepengetahuan Farid Sutrisno karena apabila diketahui maka tidak akan diperbolehkan karena menyalahi aturan dan Terdakwa menjual pupuk jenis ZA kepada H. Mat Tahe dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) per saknya atau total yang Terdakwa jual kepada H. Mat Tahe sejumlah 160 sak x Rp90.000,00 = Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu Rupiah) dan alasan Terdakwa menjual kepada H. Mat Tahe karena untuk menghabiskan stok yang ada di gudang;
- Bahwa benar di dalam aturan kios tidak boleh menjual pupuk bersubsidi ke orang lain yang bukan petani yang terdaftar di kelompok tani dan terdaftar di ERDKK;
- Bahwa benar perbedaan pupuk bersubsidi dan non subsidi adalah terletak pada kemasan pupuk subsidi ada tulisan "**pupuk bersubsidi dalam pengawasan pemerintah**" sedangkan pada pupuk non subsidi tidak ada lalu Warna pupuk bersubsidi berbeda dengan warna pupuk



- non subsidi kecuali pada jenis pupuk SP-36 warnanya sama hitam dan untuk harga antara pupuk bersubsidi dan non subsidi berbeda jauh;
- Bahwa benar harga pupuk setiap jenisnya berdasarkan HET adalah UREA : Rp 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per 50 Kg, NPK PHONSKA Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) per 50 Kg, SP-36 Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) per 50 Kg, ZA Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) per 50 Kg, PETROGANIK Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) per 40 Kg dan kios tidak boleh menjual pupuk bersubsidi kepada petani diatas HET;
  - Bahwa benar Terdakwa menjual pupuk jenis ZA sebanyak 8 Ton kepada H. Mat Tahe tanpa sepengetahuan Farid Sutrisno selaku pemilik dari kios empat bintang;
  - Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual pupuk jenis ZA kepada H. Mat Tahe sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
  - Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penyalur pupuk bersubsidi;
  - Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1)



huruf b Jo. Pasal 1 ke-3 (e) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer**
- 2. Unsur Dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer**

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 7 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dimaksud dengan Produsen adalah PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, Pt. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 8 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dimaksud dengan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 9 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dimaksud dengan Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu BASUNI Bin JONO, orang perorangan yang memiliki identitas yang lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa memang bukan produsen, distributor dan pengecer resmi yang memiliki izin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur



dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dengan demikian unsur pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi sebagaimana termuat pada Pasal 1 Ayat 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah pelanggaran sesatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu ;

Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf a Perpu No. 8 Tahun 1962 Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan dijelaskan bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan. Pada Pasal 2 Ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 sebagaimana perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan dijelaskan bahwa Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Urea SP36, ZA dan NPK;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa Peristiwa penyalahgunaan pupuk bersubsidi terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Desa Batu Kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Terdakwa bekerja di kios empat bintang yang merupakan kios untuk menjual pupuk bersubsidi milik Farid Sutrisno sebagai penanggung jawab kios sejak tahun 2019. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin gudang yaitu bertanggung jawab dengan penjualan dan pelaporan pupuk bersubsidi;



Bahwa benar wilayah kerja kios empat bintang yang sudah ditentukan oleh distributor CV. SUGESTY di Desa Batukerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dan kelompok tani di wilayah kerja kios ada 17 kelompok tani yang semuanya berasal dari Desa Batu kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang masuk di dalam kelompok tani yang terdaftar di ERDKK;

Bahwa benar Terdakwa pernah menjual pupuk kepada orang yang tidak terdaftar di dalam RDKK yaitu H. Mat Tahe warga Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tetapi hanya sekali sebanyak 8 Ton pupuk jenis ZA tanpa sepengetahuan dari Farid Sutrisno selaku pemilik kios empat bintang. Pada saat itu Terdakwa menjual pupuk bersubsidi menggunakan Pick up dan dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) per saknya atau total yang Terdakwa jual kepada H. Mat Tahe sejumlah  $160 \text{ sak} \times \text{Rp}90.000,00 = \text{Rp}14.400.000,00$  (empat belas juta empat ratus ribu Rupiah);

Bahwa benar perbedaan pupuk bersubsidi dan non subsidi adalah terletak pada kemasan pupuk subsidi ada tulisan "**pupuk bersubsidi dalam pengawasan pemerintah**" sedangkan pada pupuk non subsidi tidak ada lalu Warna pupuk bersubsidi berbeda dengan warna pupuk non subsidi kecuali pada jenis pupuk SP-36 warnanya sama hitam dan untuk harga antara pupuk bersubsidi dan non subsidi berbeda jauh. Harga pupuk setiap jenisnya berdasarkan HET adalah UREA : Rp 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per 50 Kg, NPK PHONSKA Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) per 50 Kg, SP-36 Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) per 50 Kg, ZA Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) per 50 Kg, PETROGANIK Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) per 40 Kg dan kios tidak boleh menjual pupuk bersubsidi kepada petani diatas HET dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual pupuk jenis ZA kepada H. Mat Tahe sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai penanggung jawab di kios empat bintang milik Farid Sutrisno, berkaitan dengan pembelian pupuk jenis ZA sebanyak 8 Ton pemilik toko yaitu Farid Sutrisno tidak mengetahui sama sekali proses jual beli antara Terdakwa dengan H. Mat Tahe;





Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penyalur pupuk bersubsidi;

Bahwa benar Terdakwa menjual pupuk jenis ZA sebanyak 8 ton tersebut bukan diperuntukkan kepada 17 kelompok tani yang masuk di dalam kelompok tani yang terdaftar di ERDKK wilayah kerja kios empat bintang yang semuanya berasal dari Desa Batu kerbui Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka terbukti bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi. Terdakwa memperjualbelikan pupuk jenis ZA sebanyak 8 ton tersebut bukan diperuntukkan kepada 17 kelompok tani yang masuk di dalam kelompok tani yang terdaftar di ERDKK wilayah kerja kios empat bintang, Terdakwa memperjualbelikan pupuk tersebut diperuntukkan kepada seseorang yang bernama H. Mat Tahe, dimana dalam proses jual beli pupuk tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Dengan demikian unsur dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3 (e) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa



akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol: D 8953-UA, No. MHMFE74P4HK086817, Ka: No.Sin 4D34TR71636 An. PT. TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY, 1 (satu) buah STNK Truck Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol: D-8953-UA, No. Ka: MHMFE74P4HK086817, No.Sin: 4D34TR71636 An. PT. TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY, 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Mat Sari dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mat Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) karung pupuk jenis ZA PETRO berat total 8 ton. Barang bukti Pupuk Bersubsidi tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwasanya Pupuk tersebut rencananya akan di edarkan atau diperjualbelikan oleh Terdakwa, namun peredarannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh aturan yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Pupuk bersubsidi;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3 (e) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASUNI Bin JONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASUNI Bin JONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol : D-8953-UA, Noka : MHMHE74P4HK086817, Nosin : 4D34TR1636 An. PT. TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY ;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol: D-8953-UA, Noka : MHMHE74P4HK086817, Nosin : 4D34TR71636 An. PT. TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MAT SARI**

  - 160 (seratus enam puluh) karung pupuk jenis ZA PETRO berat total 8 ton;

**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa tanggal **27 September 2022**, oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)